

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Peran pajak bagi Negara Indonesia berfungsi sebagai alat penerimaan kas Negara dan berfungsi sebagai pengatur kegiatan ekonomi pada masa yang akan datang. Selain itu, peran pajak juga bertujuan untuk menumbuhkan dan membina kesadaran serta tanggung jawab warga Negara karena pajak membiayai pembangunan Negara. Selain itu, pajak merupakan salah satu sumber utama penerimaan Negara yang digunakan untuk membiayai kebutuhan Negara, salah satunya adalah untuk membangun infrastruktur Negara seperti membangun jembatan, jalan, gedung, sekolah, dan kepentingan Negara lainnya.

Salah satu jenis pajak yang terkenal di Indonesia ialah pajak penghasilan (PPH). Dari beberapa jenis pajak, pajak konstruksi termasuk kewajiban perpajakan guna menunjang pembangunan untuk peningkatan sarana dan prasarana. Peraturan pajak atas usaha jasa konstruksi mempunyai aturan khusus yang berbeda dengan pengenaan pajak yang biasa dikenakan wajib pajak badan lainnya. Pajak Penghasilan Final yang disebut juga dengan PPH pasal 4 ayat (2) adalah pajak penghasilan atas jenis penghasilan-penghasilan tertentu yang bersifat final dan tidak dapat dikreditkan dengan pajak penghasilan terutang. Final disini bahwa pemotong pajak hanya sekali dalam sebuah masa pajak dengan pertimbangan kemudahan, kesederhanaan, kepastian, pengenaan pajak yang tepat waktu dan pertimbangan lainnya.

Sektor jasa konstruksi adalah salah satu sektor strategis untuk mendukung Pembangunan nasional. Posisi strategis dapat dilihat dari adanya keterkaitan dengan sektor lain. Jasa konstruksi sesungguhnya merupakan bagian penting terbentuknya produk konstruksi, karena konstruksi menjadi arena pertemuan antara penyedia jasa dengan pengguna jasa. Beberapa wilayah penyedia jasa juga bertemu dengan faktor penting yang dapat mempengaruhi perkembangan sektor konstruksi seperti pelaku usaha, pekerjaan dan rantai pasok yang menentukan keberhasilan dari proses penyediaan pelayanan jasa konstruksi, yang menggerakkan pertumbuhan sosial ekonomi.

Perkembangan jasa konstruksi menjadi agenda publik yang sangat penting dan strategis bila melihat perkembangan yang terjadi secara cepat dalam konteks globalisasi dan liberisasi, kemiskinan dan kesenjangan, demokratis dan otonomi daerah, serta kerusakan dan bencana alam. Saat ini perkembangan jasa konstruksi dihadapkan oleh masalah domestik berupa dinamika penguatan Masyarakat sipil sebagai bagian dari proses transisi demokrasi di tingkat daerah dan nasional dan berkembangnya beragam model transaksi dan hubungan antara penyedia dengan pengguna jasa konstruksi dalam lingkup pemerintah dan swasta.

Untuk menjadikan sektor konstruksi di Indonesia dapat tumbuh, berkembang, serta memiliki nilai tambah yang meningkat secara berkelanjutan, profesionalisme dan daya saing. Salah satu upaya dapat ditempuh dengan mengevaluasi pelaksanaan dan perbaikan terhadap Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1999 tentang Jasa Konstruksi (untuk selanjutnya disebut “Undang-Undang tentang Jasa Konstruksi”) yang telah berlaku selama 15 tahun. Evaluasi dan perbaikan tersebut ditujukan untuk menjawab sejumlah persoalan saat ini dan ke depan. Pada prinsipnya, Undang-Undang tentang Jasa Konstruksi mengatur jenis, bentuk, dan bidang usaha jasa konstruksi, pengikat kontrak, tanggung jawab penyedia dan pengguna jasa, penataan partisipasi masyarakat jasa konstruksi, kegagalan Pembangunan, peran masyarakat jasa konstruksi, pembinaan, penyelesaian sengketa dan ketentuan pidana.

Industri jasa konstruksi di Indonesia mulai diatur secara Komperhensif, pasca reformasi politik di Indonesia, melalui Undang-Undang RI Nomor 18 Tahun 1999 tentang Jasa konstruksi. Selanjutnya, terbit Peraturan Pemerintah terkait Jasa Konstruksi melalui Peraturan Pemerintah RI Nomor 28 Tahun 2000 tentang Usaha dan Peran Masyarakat Jasa Konstruksi, Peraturan Pemerintah RI Nomor 29 Tahun 2000 tentang penyelenggara Jasa Konstruksi, Peraturan Pemerintah RI Nomor 30 Tahun 2000 tentang penyelenggara Pembinaan berkaitan dengan penghasilan yang dikategorikan sebagai objek pajak. Menurut Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008 Tentang pajak penghasilan yang menyatakan bahwa pajak adalah kontribusi kepada Negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang dengan tidak mendapat imbalan

secara langsung. Serta yang menjadi subjek pajaknya adalah Orang Pribadi, Badan, dan Bentuk Usaha tetap.

Peningkatan jumlah peristiwa kegagalan bangunan atau konstruksi akhir-akhir ini baik diakibatkan oleh kesalahan proses maupun keadaan di luar kekuasaan manusia antara lain bencana alam, menyisakan persoalan terkait dengan kualitas dan tanggung jawab penyedia dan penggunaannya. Aspek ini perlu dipertegas terkait dengan tanggung jawab, serta proses pengawasan dan penilaian, pada proses penyelenggaraan konstruksi berlangsung atau saat ditemukan kegagalan konstruksi atau bangunan baik yang berakibat pidana maupun tidak. Aspek ini pengaturannya harus memberikan jaminan hukum.

Hal ini mempertimbangkan besarnya substansi perubahan yang terjadi serta sudah tidak sesuai dengan Undang-Undang tentang Jasa Konstruksi yang lama dengan tata cara perancangan peraturan perundang-undangan yang telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan. Dalam lampiran Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 angka 237 disebutkan bahwa jika suatu peraturan perundang-undangan mengakibatkan: sistematisa peraturan perundang-undangan berubah, materi peraturan perundang-undangan berubah lebih dari 50% atau esensinya berubah. Peraturan perundang-undangan yang diubah tersebut lebih baik dicabut dan disusun kembali dalam peraturan perundang-undangan yang baru mengenai masalah tersebut. Berdasarkan ketentuan tersebut maka penyusunan RUU perubahan ini diarahkan guna menggantikan Undang-Undang tentang Jasa Konstruksi yang lama dengan format Undang-Undang baru sebagai pengganti Undang-Undang lama.

Industri Konstruksi merupakan salah satu jenis sektor industri yang sangat dinamis. Kondisi ini dipengaruhi oleh keinginan manusia untuk selalu membangun kehidupan yang jauh lebih baik dari tahun ke tahun dengan berbagai macam fasilitas dan kemudahannya. Akibatnya, keadaan sering berubah karena terus menerus dipengaruhi oleh banyaknya permintaan, dan banyaknya persaingan antar Perusahaan konstruksi. WKA sebagai salah satu Perusahaan konstruksi terkemuka di Indonesia, berupaya menjalankan bisnis yang selalu berusaha memberikan dampak positif bagi lingkungan. Menjalankan bisnis di sektor

kontruksi merupakan suatu bisnis dengan risiko yang sangat tinggi. Proses kontruksi akan menemukan banyak tantangan dan masalah karena letak Lokasi dan hasil karya perencanaan yang berbeda-beda karakteristik. Namun demikian, WIKA terus berupaya untuk menyelesaikan proyek dengan kualitas yang sesuai dengan harapan pelanggan dan tetap dapat mempertahankan keamanan.

Berdasarkan hal tersebut WIKA membagi kegiatan usahanya menjadi 5 (lima) segmen sesuai dengan laporan keuangan konsolidasi Perseroan, antara lain:

a) Infrastruktur dan Gedung

Terdiri dari bidang usaha jasa kontruksi sipil umum yang meliputi pembangunan jalan, jembatan, Pelabuhan laut, bandara, kontruksi hunian, komersial, serta sarana dan prasarana.

b) Energi dan Industrial Plant

Meliputi bidang usaha jasa kontruksi bidang energi dan EPC serta jasa operasi dan pemeliharaan pembangkit Listrik. Pada segmen ini termasuk investasi pada sektor kelistrikan yang mayoritas pendanaan dan operasinya dikendalikan oleh Perseroan (PT PLN).

c) Industri

Merupakan kegiatan Perusahaan pada usaha industry beton *precast* serta jasa penunjang lainnya, seperti tiang pancang, girder, bantalan rel kereta api (PT Kereta Api, kontruksi baja, *spare part* otomotif, produk konversi energi (PT Sucofindo), dan industry pertambangan (Freeport Indonesia, Pertamina, PT Bukit Asam).

d) Reali dan Properti

Merupakan kegiatan Perusahaan pada usaha property yang terdiri dari usaha *Landed housing* dan *high rise building* seperti, apartemen, serta pengelolaan gedung dan kodotel.

e) Investasi

Merupakan kegiatan Perusahaan yang berasal dari penggunaan jalan tol dari asset konsesi.

B. Rumusan Masalah

Apakah penerapan Tarif Pajak Penghasilan Pasal 4 ayat (2) atas usaha jasa konstruksi pada PT Wijaya Karya sudah sesuai dengan Peraturan Pemerintah No. 51 Tahun 2022.

C. Tujuan Penelitian

Untuk mengetahui penerapan perhitungan tarif Pajak Penghasilan Pasal 4 ayat (2) atas usaha Jasa Kontruksi dengan benar yang telah ditetapkan dalam Peraturan Pemerintah No. 51 Tahun 2022.

D. Manfaat Penelitian

a. Bagi penulis

Untuk menambah pengetahuan dan wawasan penulis dalam menerapkan beberapa teori tentang PPH Pasal 4 ayat (2) sesuai dengan materi yang diperoleh dalam masa perkuliahan.

b. Bagi Perusahaan

Dapat dijadikan sebagai bahan untuk melakukan penerapan perhitungan Pajak Penghasilan final Pasal 4 ayat (2) atas jasa konstruksi pada PT Wijaya Karya.

c. Bagi Almamater

Penelitian ini diharapkan dapat menjadi referensi tambahan untuk menambah ilmu pengetahuan, serta menjadi acuan dan kajian bagi penulis yang akan datang.